

Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan *Online Shop* dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016

Rahmadany Jiyon Puspitasari^{1*}, Al-Qodar Purwo Sulisty²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

*email: rahmadanyjiyan4@gmail.com

History

Submitted:

25 Oktober 2022

Revised:

20 November 2022

Accepted:

5 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi akan maraknya kasus penipuan jual beli online yang merugikan banyak pihak. Hal ini terjadi karena banyaknya konsumen yang masih belum memahami haknya dan cenderung tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan financial para pelaku usaha. Di sisi lain juga belum optimalnya para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Berdasarkan penelitian ini masih banyak pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang meneliti tentang kegiatan transaksi jual beli online serta bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekundernya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli online, sebagai konsumen kita harus lebih berhati – hati dalam memilih online shop yang akan kita kunjungi. Kita harus lebih memperhatikan secara detail profil serta review dari konsumen lain, karena tidak sedikit online shop yang memposting gambar tidak sesuai dengan barang aslinya. Dan juga dalam penerapannya UU ITE masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini dilatarbelakangi akan maraknya kasus penipuan jual beli online yang merugikan banyak pihak. Hal ini terjadi karena banyaknya konsumen yang masih belum memahami haknya dan cenderung tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan financial para pelaku usaha. Di sisi lain juga belum optimalnya para penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Berdasarkan penelitian ini masih banyak pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang meneliti tentang kegiatan transaksi jual beli online serta bentuk perlindungan

hukum yang akan diberikan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekundernya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli online, sebagai konsumen kita harus lebih berhati – hati dalam memilih online shop yang akan kita kunjungi. Kita harus lebih memperhatikan secara detail profil serta review dari konsumen lain, karena tidak sedikit online shop yang memposting gambar tidak sesuai dengan barang aslinya dan juga dalam penerapannya UU ITE masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Jual Beli Online; Penipuan; Tindak Pidana.*

Abstract

This research is motivated by the rise of online buying and selling fraud cases that harm many parties. This happens because many consumers still do not understand their rights and tend to be powerless in dealing with the financial strength of business actors. On the other hand, law enforcers have not been optimal in handling criminal cases committed through electronic media. Based on this research, there are still many business actors who cheat and do not comply with Law no. 19 of 2016. This type of research uses a normative juridical method that examines online buying and selling transactions and forms of legal protection that will be provided for parties involved in online buying and selling transactions, by researching library materials or secondary data. From the results of this study it can be concluded that in conducting online buying and selling transactions, as consumers we must be more careful in choosing the online shop that we will visit. We have to pay more attention to profile details and reviews from other consumers, because not a few online shops post pictures that don't match the actual goods. And also in its application the ITE Law is still not optimal in providing legal protection for the aggrieved party.

Keywords: *Online Buying and Selling; Fraud; Crime.*

PENDAHULUAN

Di era teknologi yang semakin hari semakin berkembang pesat ini, tanpa disadari telah merubah cara pandang manusia terhadap bisnis lokal maupun global, dimana dalam melakukan transaksi di jaman ini kita tidak perlu untuk saling bertemu dan mengenal siapa rekan dagang maupun konsumen, hal ini cukup dilakukan via internet saja. Internet sendiri berasal dari kata *Interconnection Networking* yang berarti sistem jaringan yang terhubung dengan berbagai komputer dan berbagai tipe yang mencakup sampai ke seluruh dunia dengan melalui jaringan telekomunikasi berupa kabel telepon dan satelit[1].

Dalam melakukan transaksi elektronik tentu erat kaitanya dengan tindakan hukum. Hal ini dapat terjadi karena lebih mudahnya para penjual dalam mempromosikan barang dagangannya dengan tidak jujur dan sesuai keadaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Media internet yang dapat kita akses untuk jual beli online dikenal dengan istilah e-commerce, dimana transaksi pembayarannya bisa dilakukan melalui sistem COD (*Cash On Delivery*), transfer via bank dan juga alat pembayaran online lainnya. Salah satu aspek penting dalam perkembangan e-commerce adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen serta kemampuan berinteraksi dari penjual sebagai penyedia jasa elektronik[2].

Artikel ini membahas tentang kasus penipuan yang sering terjadi dalam dunia elektronik. Dimana banyak ditemui para penjual yang curang dan berjualan menggunakan akun palsu/ *fake* hanya untuk menarik uang konsumen secara cuma-cuma[3]. Sehingga dalam bertransaksi sebagai seorang konsumen harus terlebih dulu mengetahui informasi secara detail dan melihat *review* konsumen lain mengenai produk tersebut, karena dalam bertransaksi menggunakan e-commerce tidak dipungkiri terjadinya korban penipuan yang selalu menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah bahkan dirugikan.

Contohnya seperti saat kita membeli produk yang tidak sesuai dengan gambar yang diiklankan, lalu kita ingin mengembalikan produk tersebut namun pihak toko tidak memiliki alamat secara lengkap karena telah menggunakan akun *fake*, sehingga menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk tersebut[4]. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan dari konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli melalui transaksi elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang artinya penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder[5]. Bahan – bahan yang sudah terkumpul selanjutnya ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan,

sedangkan data sekunder berasal dari buku – buku, artikel, jurnal terkait jual beli transaksi online dan lain sebagainya. Spesifikasi dari penjelasan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat mendapat hasil yang terperinci mengenai jual beli yang dilakukan secara online.

PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Serta Peran Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online

Pada saat ini, transaksi jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) sangat populer di kalangan masyarakat. Hampir semua barang dan jasa yang kita butuhkan dapat dibeli melalui online (*e-commerce*). Hal ini jauh lebih mudah dan tidak menguras energi, hanya bergantung pada adanya hp dan juga internet[6]. Dalam melaksanakan kegiatan transaksi online tentu ada aturan hukum yang mengaturnya yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada umumnya proses jual beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Secara umum jual beli secara online disebut juga dengan jual beli tidak langsung, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tanpa bertemu langsung antara pihak penjual dan pembeli, hanya melakukan dengan cara bernegosiasi melalui alat komunikasi untuk bertransaksi, seperti melakukan tawar menawar melalui chat, sms, website, atau telephone. Secara singkat jual beli online (*e-commerce*) adalah jual beli yang dilakukan melalui media internet seperti shoppe, lazada, tokopedia dan aplikasi online lainnya. Dimana dalam melakukan transaksi pembayaran bisa dilakukan melalui sistem COD (*Cash on Delivery*), transfer via bank dan juga alat pembayaran online lainnya.

Penjual merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Seorang penjual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan pembeli atau konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara online tersebut. Di dalam ketentuan Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan

benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE[7]. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli online, yang termuat dalam Pasal 25 Undang – Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan ”.

Dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen berbunyi “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan “. Seorang pembeli atau konsumen wajib :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya hukum penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh.

Kegiatan jual beli online sebenarnya sangat menguntungkan bagi para pihak. Seperti dari pihak penjual, mereka bisa menyebarluaskan serta mempromosikan toko maupun produknya di internet, sehingga banyak orang atau konsumen yang dapat mengetahui toko tersebut[8]. Sedangkan dari pihak konsumen, mereka bisa menemukan serta mengakses barang yang ingin dibeli serta dapat membandingkan anatara satu toko dengan toko lain untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan dan juga jarak dari rumah terdekat.

Pada dasarnya setiap penjual dan pembeli memiliki tanggungjawab atas barang yang dijual dan dibelinya, para pihak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli atau konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara online ini.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016

Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting ketika hak konsumen dilanggar dan pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya. Perlindungan konsumen itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk menjamin perlindungan bagi konsumen. Undang - undang perlindungan konsumen ini dirancang sebagai aturan untuk kesejahteraan konsumen jual beli online. Namun, sejatinya para pihak transaksi jual beli online memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum[9]. Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua pilihan, yaitu :

- a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK),atau
- b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dalam mengajukan gugatan kepada pembeli, konsumen cukup menunjukkan bahwa produk yang diterima dari pembeli telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pembeli dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen[10]. Karena dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pembeli. Alat bukti elektronik yang bisa digunakan dan sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Undang – Undang No. 19 tahun 2016 maka alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :

- a. Bukti transfer atau bukti pembayaran.
- b. SMS atau *e-mail* yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian
- c. Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha

Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi atau ganti rugi kepada pembeli, kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai

ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

KESIMPULAN

Pada dasarnya dalam memakai media elektronik kita sebagai pembeli serta konsumen harus berhati – hati terhadap oknum – oknum yang bisa merugikan kita. Sebagai seorang penjual atau pelaku usaha dalam menjual serta mempromosikan produk tokonya harus jujur dan menyertakan profil secara lengkap dan rinci sesuai dengan data dan informasi yang wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan sebagai seorang konsumen harus selalu mengecek dan melihat secara detail profil dari toko yang akan kita kunjungi, serta melihat dari review para konsumen lain. Karena berdasarkan hasil penelitian banyak pelaku usaha dan konsumen yang tidak memiliki itikad baik. Terutama para pihak konsumen yang umumnya tidak memahami haknya sehingga sangat dirugikan bahkan cenderung tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan finansial yang dimiliki oleh pelaku usaha. Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. G. Gani, “Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya,” *J. Sist. Inf. Univ. Suryadarma*, vol. 2, no. 2, pp. 71–86, 2014, doi: 10.35968/jsi.v2i2.49.
- [2] G. Pratama, “Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee,” *J. Ekon. dan Bisnis Islam J. Ecopreneur Anal.*, vol. 1, no. 2, pp. 21–34, 2020.
- [3] L. Erliani, “Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Palsu Studi Market Place Melalui Media Facebook Online Buy and

- Selling That Include Fake Picture and Testimony,” *Falah J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 41–53, 2020.
- [4] T. Setiawati and V. D. Agustini, “Latar Belakang Pengguna Akun Anonim di Kalangan Mahasiswa (Studi Deskripsi Mahasiswa UHAMKA Pengguna Akun Anonim Instagram),” *Komun. J. Ilm. Ilmu Komun.*, vol. 3, no. 1, pp. 26–32, 2022.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [6] C. Riefa, “Beyond e-Commerce: Some Thoughts on Regulating the Disruptive Effect of Social (Media) Commerce,” *Rev. dereito do Consum. RDC*, vol. 27, no. 2018, pp. 1–9, 2020.
- [7] I. Susanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juridical Review of Online-Shopping Consumer Protection B,” *Sigma-Mu*, vol. 9, no. 1, pp. 19–32, 2017.
- [8] D. A. Setyawati, D. Dahlan, and M. N. Rasyid, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik,” *Syiah Kuala Law J.*, vol. 1, no. 3, pp. 33–51, 2017.
- [9] A. W. Winarno and A. C. Isradjuningtias, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Terhadap Pelaku Pemalsuan Akun Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *PALAR (Pakuan Law Rev.)*, vol. 08, no. 1, pp. 580–592, 2022.
- [10] S. Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui e-Commerce,” *J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 287–309, 2014.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
